



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanganan bencana alam berupa banjir dan tanah lonsor yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2017 di Kecamatan Panti dan tanggal 5 Januari 2017 di Kecamatan Dua Koto, maka diperlukan Pergeseran Anggaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Pergeseran Anggaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang -

- Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 17).

22. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Serta Pengeluaran Untuk Mendanai Keadaan Darurat dan Mendesak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pergeseran Anggaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah		
Semula	Rp. 77.721.032.682,00	
Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Menjadi		Rp. 77.721.032.682,00
b. Dana Perimbangan		
Semula	Rp. 820.610.781.000,00	
Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Menjadi		Rp. 820.610.781.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
Semula	Rp. 79.045.428.137,00	
Bertambah/Berkurang	Rp. -	
Menjadi		Rp. 79.045.428.137,00
Jumlah Pendapatan		Rp. 977.377.241.819,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja :

1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	443.759.901.434,00	
Bertambah/Berkurang	Rp.	-	
Menjadi			Rp. 443.759.901.434,00
2) Belanja Hibah			
Semula	Rp.	3.002.480.000,00	
Bertambah/Berkurang	Rp.	-	
Menjadi			Rp. 3.002.480.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.	-	
Bertambah/Berkurang	Rp.	-	
Menjadi			Rp. -
4) Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp.	842.390.559,00	
Bertambah/Berkurang	Rp.	-	
Menjadi			Rp. 842.390.559,00
5) Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp.	99.159.180.500,00	
Bertambah/Berkurang	Rp.	-	
Menjadi			Rp. 99.159.180.500,00
6) Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	3.000.000.000,00	
Berkurang	Rp.	(1.650.000.000,00)	
Menjadi			Rp. 1.350.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp. 548.113.952.493,00

b. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja :

1) Belanja Pegawai

Semula

Rp. 17.143.123.000,00

Bertambah/Berkurang

Rp. -

Menjadi

Rp. 17.143.123.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Semula

Rp. 269.938.472.950,00

Bertambah/Berkurang

Rp. -

Menjadi

Rp. 269.938.472.950,00

3) Belanja Modal

Semula

Rp. 232.691.400.150,00

Bertambah

Rp. 1.650.000.000,00

Menjadi

Rp. 234.341.400.150,00

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 519.772.996.100,00

Jumlah Belanja

Rp. 1.069.536.948.593,00

Defisit Anggaran (1-2)

Rp. (92.159.706.774,00)

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula

Rp. 92.159.706.774,00

Bertambah/Berkurang

Rp. -

Menjadi

Rp. 92.159.706.774,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
Semula	Rp.	-	
Bertambah/Berkurang	Rp.	-	
Menjadi		Rp.	-
 Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 92.159.706.774,00
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Pergeseran Anggaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan pergeseran anggaran penggunaan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017.
- b. Lampiran II : Penjabaran pergeseran anggaran penggunaan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2017 menurut urusan, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

M. SALEH, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR